

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI PASAR KEMUNING KECAMATAN PONTIANAK KOTA

Oleh :

**AULIA NUR FATEHA<sup>1\*</sup>**

NIM : E1012131001

S. Y. Pudjianto<sup>2\*</sup>, Joko Triyono<sup>2\*</sup>

Email: [aulianurfateha@student.untan.ac.id](mailto:aulianurfateha@student.untan.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

### ABSTRAK

*This study aims to describe and analyze the process of implementing the Pontianak City Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Public Service Fees, especially in dealing with market service fees at Kemuning Market, Municipal Pontianak Sub-District. The method used in this research was descriptive with a qualitative approach. This study used the theory of implementation proposed by Charles O' John (in Widodo, 2008: 89) which consists of: 1) Organization, the conclusion is the process of implementing the Regional Regulation which is the implementer of the policy, in terms of quantity, the Office of Cooperatives, Micro Enterprises, and Trade still lacks the human resources especially the officers that collect market service fees. 2) Interpretation, the conclusion is that in understanding the purpose and policy of this market service fees, understanding the policy targets, namely vendors, has been channeled through socialization which must be carried out regularly and periodically. 3) Application stage, the conclusion is that the collection of market service fees by the Office of Cooperatives, Micro Enterprises, and Trade is carried out every day by appointed officers. The recommendations from this research are among others, that the Office of Cooperatives, Micro Enterprises, and Trade should increase its human resources, especially the fee collectors; the socialization should emphasize more on complete interpretation; and the fee determination needs to be re-evaluated.*

**Keywords :** *Application, Interpretation, Organization.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD terbagi menjadi empat bagian, yaitu hasil dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu usaha untuk menggali sumber-sumber PAD dalam pembahasan ini adalah dengan melalui retribusi. Penggolongan retribusi daerah dapat menjadi 3 (tiga) golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu.

Pada pembahasan kali ini retribusi pelayanan pasar termasuk dalam retribusi jasa umum. Dalam Peraturan mengenai retribusi pasar di Kota Pontianak sendiri diatur pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang berisi tentang besarnya tarif retribusi, prosedur pembayaran, obyek retribusi pasar dan hal-hal lainnya. Atas dasar ketentuan tersebut pemungutan retribusi pasar dikoordinasikan dengan masing-masing pasar, untuk pembayaran retribusi kios ditarik

setiap bulan sedangkan untuk dasaran di halaman dipungut setiap hari

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011 terdapat bab VII tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang menyebutkan tentang struktur dan besarnya tariff contohnya sudah ditetapkan sesuai dengan asas keadilan karena ditentukan berdasarkan potensi pedagang yang dilihat dari luas daerah dagangan. Besarnya latar daerah dagangan mempengaruhi tariff retribusi yang wajib dibayar oleh pedagang.

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang pemungutannya dibebankan kepada orang atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah baik di sektor formal maupun informal.

Idealnya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar harus dilaksanakan secara efektif, artinya adanya imbalan antara pendapatan dari suatu retribusi yang sebenarnya terhadap pendapatan dari pungutan retribusi.

Retribusi Pelayanan Pasar mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan daerah dari adanya pungutan retribusi pasar. Berawal dari pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak maka kebutuhan akan pangan, sandang, dan kebutuhan lainnya akan semakin banyak. Dalam konteks ini eksistensi pasar tradisional sebagai suatu tempat ketersediannya bahan pokok untuk mencukupi kebutuhan masyarakat semakin redup dimana sekarang menurut penulis menjamurnya minimarket di sepanjang jalan di Kota Pontianak seperti minimarket, alfamart, indomaret dan sejenisnya sangatlah banyak.

Jumlah pasar yang ada di kecamatan Pontianak Kota sebanyak 7 pasar. Satu diantaranya adalah pasar kemuning. Pasar kemuning. Aspek terpenting yang perlu diperhatikan adalah sarana dan prasarana. Salah satunya penyediaan pasar yang bersih, rapi, dan tertata. Keberadaan PKL juga harus diperhatikan, mengingat menjamurnya Pedagang Kaki Lima di

area Pasar Kemuning yang otomatis mengganggu kerapian dan akan menambah kesemrawutan.

Penyediaan pelayanan pasar berupalos, kios, dan pelataran bagi pedagang juga harus diperhatikan keberadaannya, penataan yang rapi dan bersih akan membuat konsumen nyaman untuk berbelanja di pasar sehingga pendapatan pedagang juga akan meningkat seiring dengan peningkatan jual beli. Peningkatan pendapatan pada pedagang di pasar kemuning juga berpengaruh terhadap kelancaran dalam melakukan pembayaran iuran retribusi pelayanan pasar.

## **2. Identifikasi Masalah Penelitian**

Setelah mengetahui berbagai macam pemaparan mengenai fenomena dan masalah yang terjadi di Latar Belakang Masalah, maka peneliti berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah Target Retribusi yang belum dapat direalisasikan.

### 3. Fokus Penelitian

Setelah dijabarkannya beberapa identifikasi masalah, maka yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Kota.

### 4. Rumusan Masalah

Berdasarkan focus penelitian yang sudah ditentukan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Proses implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Kota ?

### 5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan focus penelitian dan rumusan masalah sudah dijabarkan tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan mendiskripsikan Proses Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011

Tentang Retribusi Jasa Umum Di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Kota.

### 6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian diharapkan untuk dapat mengembangkan ilmu kebijakan public khususnya tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Kota.
2. Adapun manfaat praktis yang ingin penulis capai dalam penelitian ini diharapkan bias dijadikan sebagai bahan pertimbangan teknis bagi instansi terkait dan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yakni peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Kota. Sehingga dapat mengoptimalkan saat pelaksanaan retribusi pelayanan pasar sebagai

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Implementasi Kebijakan

Menurut O' Jones (dalam Widodo, 2008:89), aktivitas implementasi kebijakan (*policy implemetation*) terdapat tiga macam, sebagai berikut:

a. *Organisasi Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.* Aktivitas pengorganisasian merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan) kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan). Berkaitan dengan masalah yang ada, organisasi sangat berperan penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang ada, seperti pihak instansi pemerintah dan pihak pasar, yang dimana kedua organisasi itu berperan penting dalam melakukan penataan dan

penetapan hal-hal yang menjadi pilar umum organisasi, seperti sumber daya, metode dan upaya merealisasikan kebijakan.

b. *Interpretasi* Menafsirkan agar program (seringkah dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Aktivitas interpretasi merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Keterkaitannya dengan masalah yang ada, implementasikebijakan merealisasikan program dan melakukan perencanaan dan pengarahan yang tepat merupakan suatu hal wajib dilakukan, tetapi dalam hal ini masih belum berjalan dengan baik.

c. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Atau ketentuan rutin dari pelayanan,

pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Pada tahap aplikasi ini, suatu kebijakan yang telah dibuat akan dilaksanakan atau tahap penerapan proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Aplikasi berkaitan dengan proses implementasi kebijakan yang mana dalam proses implementasi kebijakan berpusat kepada kegiatan pelayanan, dan penerapan tujuan program untuk proses pelaksanaan implementasi kebijakan masih belum optimal.

Bertumpu pada apa yang dikemukakan O'Jones diatas, maka masalah implementasi kebijakan Publik atau Implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Dimana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan sistematis dari pengorganisasian, Interpretasi, dan Aplikasi.

## 2. Retribusi Pasar

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, pasar adalah: "Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk

melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan". Sedangkan menurut penjelasan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Pasar adalah fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah atau swasta dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, dijelaskan pula tentang tradisional yaitu pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil atas izin pemerintah daerah dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar. Pada umumnya suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan dan pemakaian dan pemanfaatankios, los dan took dikawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintahdaerah.

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, tenda yang dibuat untuk pedagang kaki lima berbentuk terbuka yang berada dalam kawasan pasar maupundiluar pasar sertatidak permanen, dan los yang disediakan oleh Pemerintahdaerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk perdagangan yaitu keamanan, penerangan umum,

penyediaan air, telepon, kebersihan dan alat-alat pemadam kebakaran.

### KerangkaPikir



### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini mengungkapkan data dan fakta secara apa adanya dari kenyataan yang ada dilapangan pada saat penelitian dilakukan. Waktu yang digunakan untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Staf Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak, Petugas pemungut Iuran Retribusi harian di Pasar Kemuning, Pedagang di Pasar Kemuning, Konsumen/Masyarakat.

### D. HASIL PENELITIAN

Adapun alat/pisau analisis yang akan peneliti gunakan dalam mengulas persoalan mengenai Retribusi

Pelayanan Pasar di Pasar Kemuning ialah dengan menggunakan teori Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar mengandung tiga unsur penting yaitu :

#### 1. Tahap Organisasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa saja yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan Lembaga organisasi), mana yang akan melaksanakan, dan siapa yang menjadi pelakunya, penetapan anggaran, penetapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan. Implementasi tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya pengaturan kegiatan di awal pembuatan, dan pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri.

Pelaksana kebijakan harus dilaksanakan oleh suatu Lembaga organisasi, dari terbentuknya Lembaga organisasi inilah maka anggaran, sarana dan prasarana dari kegiatan kebijakan yang dilaksanakan dapat di tetapkan

secara jelas dan sesuai dengan kebijakan apa yang diimplementasikan.

Pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi seperti: Dinas, Badan, Kantor, Unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah, pelaksana kebijakan juga disesuaikan dengan visi dan misi dari organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sementara itu Penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan retribusi pelayanan pasar ini yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak selaku Implementor utama dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan-kebijakan Retribusi pelayanan pasar, fungsi pengelolaan pendapat daerah dilaksanakan oleh UPTD pengelolaan pasar tradisional.

Namun dari segi kuantitas Diskumdag masih kekurangan SDM dalam hal petugas penarikan retribusi. Terkait dengan proses kegiatan pengaturan Diskumdag dalam

menjalankan tugasnya menggunakan SOP yang ada. SOP yang dimaksud yaitu SOP dari Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengenai penetapan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pontianak memang telah termasuk dalam Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak.

## **2. Tahap Interpretasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar**

Tahap Interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis dan operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial dan kebijakan manajerial akan dijabarkan ke dalam kebijakan teknis operasional (Widodo, 2012:90).

Intepretasi kebijakan dapat direalisasikan/dinyatakan pada bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih khusus, salah satunya seperti dari Peraturan menteri keperaturan daerah

ataupun ke Peraturan Walikota. Artinya dalam tahap interpretasi ini diperlukan adanya pemahaman secara lurus antara pelaksanaan kebijakan.

Seperti yang diketahui bahwa, kebijakan mengenai Retribusi Pelayanan Pasar ini sebelumnya di Interpretasikan pada Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 4 tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, kemudian Pemerintah Kota Pontianak melakukan perubahan Perda tersebut untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Pontianak No 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Tahap intepretasi dalam memahami isi dan tujuan kebijakan retribusi pelayanan pasar ini maka pemahaman target sasaran kebijakan yakni para pedagang telah tersalurkan melalui sosialisasi. Pada tahap sosialisasi ini menekankan bahwa sosialisasi harus dilakukan secara rutin dan berkala, agar masyarakat mengetahui kebijakan yang telah dibuat

secara rutin dan berkala, agar masyarakat mengetahui kebijakan yang telah dibuat dan apa dampaknya kepada mereka. Namun pemahaman yang tertanam dalam diri para pedagang ini hanya sebatas seruan pemerintah untuk membayar retribusi harian agar meningkatkan PAD Kota Pontianak.

Kebijakan retribusi pelayanan pasar memang telah terinterpretasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian pemahaman Dikumdag Kota Pontianak selaku implementor kebijakan mengenai isi dan tujuan retribusi pelayanan pasar ini juga telah terpenuhi. Sehingga dukungan yang diberikan untuk kebijakan retribusi pelayanan pasar ini sudah dirasakan.

### **3. Aplikasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar**

Tahap Aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan dalam realitas nyata. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin. Pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.

Aplikasi adalah pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Aplikasi adalah penerapan segala keputusan dan peraturan dengan berpedoman pada Progam implementation (ketentuan dan prosedur) dan adapted implementation adalah perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan agar tercapainya suatu kebijakan.

Retribusi pelayanan pasar yang dilakukan Diskumdag Kota Pontianak memang dilaksanakan secara rutin setiap hari. Pemungut retribusi dilakukan oleh Juru pungut yang sudah ditunjuk. Kemudian setelah para pedagang membayar retribusi yang sudah ditetapkan selanjutnya pedagang akan diberikan karcis sebagai tanda sudah membayar retribusi. Selanjutnya hasil pemungutan retribusi tersebut disetorkan ke UPT pasar untuk dihitung keabsahannya.

Hasil pemungutan retribusi dilimpahkan ke Bendahara Penerima yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak kemudian disetorkan ke bagian penerima retribusi yang akan

dijadikan sebagai pendapatan daerah melalui kas daerah. Namun, dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa masalah, yaitu dari sisi pedagang, mereka merasa keberatan dengan retribusi yang dipungut setiap harinya.

Tetapi hal ini telah dikonfirmasi oleh Diskumdag Kota Pontianak, yang menyatakan bahwa besarnya retribusi sesuai dengan fasilitas yang diberikan dan Diskumdag juga memberikan dispensasi bagi pedagang yang tidak menyeter tepat waktu.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

a. Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada siapa yang menjadi pelaksana kebijakan dan bagaimana proses kegiatan pengaturan Adapun yang menjadi pelaksana dalam kegiatan retribusi pelayanan pasar yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak (Diskumdag). Namun dari segi kuantitas Diskumdag masih kekurangan SDM dalam hal petugas penarikan retribusi. Terkait dengan proses kegiatan pengaturan Diskumdag dalam menjalankan

tugasnya menggunakan SOP yang ada. SOP yang dimaksud yaitu SOP dari Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Mengenai penetapan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pontianak memang telah termasuk di dalam Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak.

- b. Tahap interpretasi dalam memahami isi dan tujuan kebijakan retribusi pelayanan pasar ini maka pemahaman terget sasaran kebijakan yakni para pedagang telah tersalurkan melalui sosialisasi. Pada tahap sosialisasi ini menekankan bahwa sosialisasi harus dilakukan secara rutin dan berkala, agar pedagang mengetahui kebijakan yang telah dibuat secara rutin dan berkala, agar pedagang mengetahui kebijakan yang telah dibuat dan apa dampaknya kepada mereka. Namun pemahaman yang tertanam dalam diri para pedagang ini hanya sebatas seruan pemerintah untuk membayar retribusi harian agar meningkatkan

PAD Kota Pontianak. Kebijakan retribusi pelayanan pasar memang telah terinterpretasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian pemahaman Dikumdag Kota Pontianak selaku implementor kebijakan mengenai isi dan tujuan retribusi pelayanan pasar ini juga telah terpenuhi. Sehingga dukungan yang diberikan untuk kebijakan retribusi pelayanan pasar ini sudah dirasakan.

c. retribusi pelayanan pasar yang dilakukan Diskumdag Kota Pontianak memang dilaksanakan secara rutin setiap hari. Pemungut retribusi dilakukan oleh Juru pungut yang sudah ditunjuk. Kemudian setelah para pedagang membayar retribusi yang sudah ditetapkan selanjutnya pedagang akan diberikan karcis sebagai tanda sudah membayar retribusi. Selanjutnya hasil pemungutan retribusi tersebut disetorkan ke UPT pasar untuk dihitung keabsahannya. Hasil pemungutan retribusi dilimpahkan ke Bendahara Penerima yang ada di

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak kemudian disetorkan ke bagian penerima retribusi yang akan dijadikan sebagai pendapatan daerah melalui kas daerah. Namun, dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa masalah, yaitu dari sisi pedagang, mereka merasa keberatan dengan retribusi yang dipungut setiap harinya. Tetapi hal ini telah dikonfirmasi oleh Diskumdag Kota Pontianak, yang menyatakan bahwa besarnya retribusi sesuai dengan fasilitas yang diberikan dan Diskumdag juga memberikan dispensasi bagi pedagang yang tidak menyeter tepat waktu.

## 2. Saran

1. Peneliti merekomendasikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak untuk menambah Sumber daya Manusia yang ada mengingat terbatasnya Juru pungut retribusi yang ada di Diskumdag.
2. Peneliti merekomendasikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan lebih menekankan pada interpretasi yang lebih lengkap. Sehingga pemahaman mengenai interpretasi tidak sekedar sebatas seruan pemerintah untuk membayar retribusi harian. Mengingat pedagang juga perlu mendapatkan informasi terkait manfaat yang dirasakan dari pembayaran iuran retribusi.

3. Peneliti merekomendasikan kepada masyarakat Kota Pontianak untuk penetapan tarif retribusi perlu dilakukan evaluasi kembali mengingat besarnya jumlah yang harus disetorkan oleh pedagang sehingga pedagang tidak merasa keberatan dengan retribusi yang harus disetorkan. Hal ini bertujuan agar menghindari para pedagang untuk penunggakan pembayaran.

## F. REFERENSI

### Buku-buku

- Agustino, Leo. 2006. *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Unirta Press.
- Dwijowijoto. Riant, Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo
- Hadari, Nawawi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Islamy. M.I. 2001. *Prinsip Perumusan Kebijakan dan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Pasolong. Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, A. G. (2010) *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wahab, Solichin, Abdul. 1997. *Analisa Kebijakan dan Formulasi Menuju ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo. J. 2011. *Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo

### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Kota

